

**PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK)
TATA BUSANA DI SMK: ANTARA KENYATAAN DAN HARAPAN**

Esin Sintawati
Universitas Negeri Malang

Abstrak

Pendidikan di SMK merupakan bagian dari sistem pendidikan untuk mempersiapkan lulusannya agar mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan. Kompetensi keahlian Tata Busana merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, terkait dengan profesi bidang busana yang dapat diaktualisasikan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi bidang busana sesuai standar. Pelaksanaan UKK di SMK dikelola BSNP, baik dalam pengadaan soal UKK, kriteria penilaian, maupun pengujian. Berdasarkan pengamatan dalam pelaksanaan UKK tata busana di SMK, ditemukan bahwa: (1) soal UKK belum menggambarkan keahlian yang sesuai SKKNI (*Costumade*) sebagai cerminan kebutuhan lapangan kerja; (2) tingkat kesulitan dari paket pilihan soal kurang seimbang; (3) proses UKK telah memberikan porsi praktikum yang cukup; (4) aspek keterampilan berkomunikasi dan sikap intelektual belum terungkap; (5) kriteria penilaian masih kurang rinci seperti kriteria kinerja dalam SKKNI; (6) Pengujian UKK khususnya pada SMK di daerah belum memenuhi standar BSNP, khususnya ketersediaan pengujian eksternal, baik dari standar minimal pendidikan, pengalaman kerja, maupun sertifikat pengujian yang dimiliki sehingga berdampak terhadap penilaian UKK tata busana di SMK. Agar pelaksanaan penilaian UKK dapat dilaksanakan sesuai harapan, dapat dilakukan dengan cara: (1) penyusunan soal yang menggambarkan pengukuran kemampuan siswa SMK sesuai standar kompetensi; (2) pengujian internal maupun eksternal sesuai standar; (3) format penilaian disesuaikan dengan kriteria kinerja SKKNI, dan (4) pelaksanaan UKK oleh lembaga independen, atau menyesuaikan dengan kesiapan sekolah sebagai penyelenggara UKK.

Kata kunci: Penilaian UKK, standar kompetensi, tata busana, SMK

Pendidikan kejuruan memiliki multi fungsi yang jika dilaksanakan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut antara lain dikemukakan Miarso (2009): (1) Sosialisasi, yaitu transmisi nilai-nilai yang berlaku serta norma-normanya sebagai bukti nyata dari nilai-nilai tersebut; (2) Kontrol Sosial, yaitu kontrol perilaku agar sesuai dengan nilai sosial beserta norma-normanya; (3) Seleksi dan alokasi, yaitu mempersiapkan, memilih dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai dengan tanda-tanda pasar kerja; (4) Asimilasi dan konversi budaya, yaitu absorpsi terhadap kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, serta memelihara kesatuan dan persatuan budaya; dan (5) Mempromosikan perubahan demi perbaikan, yaitu pendidikan tidak sekedar berfungsi mengajarkan apa yang ada, tetapi harus berfungsi sebagai pendorong perubahan.

Sebagaimana tercantum dalam PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), bahwa: "Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan".

Standar Kompetensi Lulusan SMK dalam Miarso (2009) adalah: (1) berperilaku sesuai ajaran agama yang dianut; (2) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan serta memperbaiki kekurangan; (3) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya; (4) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial; (5) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global; (6) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif; (7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan; (8) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri; (9) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik; (10) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks; (11) Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial; (12) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab; (13) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, vernegara secara demokratis; (14) Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya; (15) Mengapresiasi karya seni dan budaya; (16) Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok; (17) Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan; (18)

Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun; (19) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat; (20) Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain; (21) Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis; (22) Menunjukkan ketrampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris; dan (23) Menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan baik untuk memenuhi tuntutan dunia kerja maupun untuk mengikuti pendidikan tinggi sesuai dengan kejuruan.

Mutu pendidikan merupakan masalah yang menjadi agenda utama untuk diatasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan, karena hanya dengan pendidikan yang bermutu akan diperoleh lulusan bermutu yang mampu membangun diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. SNP yang ditetapkan dengan PP No.19 Tahun 2005, merupakan penjabaran UUSPN, telah digariskan ketentuan minimum bagi satuan pendidikan formal agar dapat memenuhi mutu pendidikan.

Sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan telah pula ditetapkan kebijakan mengenai pemerataan kesempatan pendidikan yang bukan hanya menambah fasilitas pendidikan secara kuantitatif, melainkan keseluruhan komponen secara kualitatif. Dengan kata lain, pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Termasuk dalam kebijakan ini adalah pengembangan pendidikan kejuruan (SMK).

Pendidikan kejuruan merupakan program strategis untuk menyediakan tenaga kerja tingkat menengah. Namun kenyataan menunjukkan bahwa program ini kurang menarik perhatian kebanyakan orang tua dan anak-anaknya, terutama dari golongan ekonomi menengah ke atas. Siswa yang prestasi akademiknya tinggi cenderung tidak memilih pendidikan kejuruan, melainkan lebih memilih pendidikan umum yang lebih leluasa untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi. Usaha untuk menarik minat masyarakat termasuk remaja lulusan pendidikan dasar, untuk memasuki sekolah kejuruan memang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Usaha tersebut tidak cukup hanya dengan melakukan promosi apalagi hanya dengan mencetak dan menyebarkan informasi melalui brosur, tetapi perlu terlebih dahulu ditunjukkan hasil yang bermutu dan berdayaguna, yakni lulusan yang kompeten.

Esensi dari lulusan SMK adalah tenaga kerja siap pakai pada level menengah, namun lulusan SMK secara umum belum mampu untuk itu. Lulusan SMK yang bekerja di industri masih harus dididik dan dilatih kembali sehingga memerlukan biaya tambahan bagi industri atau perusahaan. Beberapa pengusaha yang merekrut lulusan SMK dan SMU, menyatakan bahwa lulusan SMU jika dilatih juga akan memiliki keterampilan yang tidak jauh berbeda dengan lulusan SMK.

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan membawa implikasi terhadap sistem penilaian, termasuk model dan teknik penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Penilaian hasil belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), selain dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah juga oleh masyarakat (Du/Di). Penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan merupakan penilaian internal (*internal assessment*) dalam rangka penjaminan mutu, sedangkan penilaian oleh pemerintah dan masyarakat (Du/Di) merupakan penilaian eksternal (*external assessment*) sebagai pengendali mutu.

Kurikulum berbasis kompetensi menuntut model dan teknik penilaian yang dilakukan secara internal dan eksternal sehingga dapat diketahui perkembangan dan ketercapaian berbagai kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan petunjuk teknis penilaian yang diperuntukkan bagi pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik SMK. Penilaian para pakar dan mitra industri terhadap kompetensi lulusan pendidikan kejuruan belum sepenuhnya memenuhi standar industri.

Kompetensi lulusan SMK tidak hanya dapat diterapkan dalam dunia kerja, tetapi dapat ditunjukkan dan diuji. Pengujian kompetensi siswa SMK biasanya dilakukan pada setiap level pada proses pembelajaran berlangsung, dan secara keseluruhan dilakukan pada akhir masa pendidikan di sekolah melalui kegiatan yang dinamakan Uji Kompetensi Keahlian (UKK), yang pelaksanaannya ada di bawah pengendalian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), baik soal, kriteria penilaian, maupun standar pengujian. Penilaian UKK tidak hanya melibatkan pengujian intern yakni guru keahlian/produktif, tetapi melibatkan pengujian eksternal yang berasal dari industri, LSP, atau akademisi yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengujian.

Soal ujian maupun kriteria penilaian semuanya sesuai standar yang telah ditetapkan dari BSNP, yang konon penyusunannya melibatkan para pakar sesuai bidang keahlian dengan industri terkait. Namun dalam kenyataannya, format dan kriteria penilaian UKK Tata Busana masih banyak

ditemukan kekurangan. Soal UKK Tata busana pada SMK pada umumnya belum dapat mengukur kemampuan siswa SMK secara maksimal, dan kurang lengkap. Kurang maksimal dan kurang lengkapnya dokumen soal tersebut, menimbulkan keraguan apakah pengukuran kompetensi keahlian telah disesuaikan dengan kurikulum dan kebutuhan lapangan kerja. Industri menuntut tenaga kerja yang mampu mengikuti perkembangan yang dinamis. Adanya pilihan soal UKK mengakibatkan peserta UKK cenderung memilih paket soal yang dikuasanya saja.

Tiap sekolah memiliki kondisi dan lingkungan yang berbeda. Peran dan ke-terlibatan dunia usaha dan industri dalam pengembangan kurikulum juga belum di-wujudkan secara optimal. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan UKK ternyata belum standar, dan bahkan ada beberapa perlengkapan yang harus dibawa oleh peserta uji kompetensi.

Proses uji kompetensi pada umumnya telah memberikan porsi praktikum yang cukup. Namun untuk penilaian kinerja, urutan langkah kerja belum lengkap sebagai bentuk penilaian keterampilan maupun sikap pada saat ujian, belum terungkap secara lengkap melalui format penilaian yang ada. Standar penilaian kompetensi peserta UKK masih banyak dipengaruhi oleh cara pandang dan latar belakang penguji internal maupun eksternal, antara lain latar belakang pendidikan, keterampilan, maupun wawasan yang dimiliki penguji.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam makalah ini akan dicoba untuk mengungkap tentang kenyataan dan harapan dari penilaian Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Tata Busana di SMK. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi keahlian Tata Busana di SMK, pelaksanaan UKK meliputi: soal, kriteria penilaian, dan penguji UKK Tata Busana dan memberikan alternatif pemecahan masalah pelaksanaan penilaian UKK Tata Busana di SMK.

Kompetensi Pendidikan Kejuruan

Pengertian Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (Peraturan Dirjen PLP, 2006). Menurut Lefrancois dalam Bafadal, I. (2000) kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu, yang dihasilkan dari proses belajar. Selama proses belajar stimulus akan bergabung dengan isi memori dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan se-suatu. Apabila individu sukses mempelajari cara melakukan satu pekerjaan yang kompleks dari sebelumnya, maka pada diri individu tersebut pasti sudah terjadi perubahan kompetensi. Perubahan kompetensi tidak akan tampak apabila selanjutnya tidak ada kepentingan atau kesempatan untuk melakukannya. Dengan demikian bisa diartikan bahwa kompetensi terbentuk dalam waktu yang lama yang menyebabkan individu mampu melakukan kinerja tertentu.

Kompetensi dikategorikan mulai dari tingkat sederhana atau dasar hingga tingkat yang lebih sulit atau kompleks, yang pada gilirannya akan berhubungan dengan proses penyusunan bahan atau pengalaman belajar yang pada umumnya terdiri dari: (1) penguasaan minimal kompetensi dasar, (2) praktik kompetensi dasar, dan (3) penambahan/penyempurnaan atau pengembangan terhadap kompetensi atau keterampilan. Ketiga proses tersebut dapat terus berlanjut selama masih ada kesempatan untuk melakukan penyempurnaan atau pengembangan kompetensinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu, sesuai dengan standar yang ada.

Pendidikan Kejuruan

Pada awalnya pendidikan kejuruan didefinisikan sebagai "vocational educational is simply training for skills, training the hands" (Vocational Instructional Service, 1989). Pendidikan kejuruan merupakan latihan sederhana untuk menguasai suatu keterampilan, yaitu keterampilan tangan. Pada abad kesembilan belas dimunculkan konsep baru tentang pendidikan kejuruan, yaitu dengan dimasukkannya pendidikan kejuruan ke dalam pemberdayaan profesional, seperti halnya hukum, profesi keinsinyuran, kedokteran, keperawatan dan profesional lainnya (Sasongko, G. 2009).

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menghubungkan, menjodohkan, melatih manusia agar memiliki kebiasaan bekerja untuk dapat

memasuki dan berkembang pada dunia kerja (industri), sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kehidupannya. Selanjutnya Calhoun (1982:22) mengemukakan: Vocational education is concerned with preparing people for work and with improving the training potential of the labor force. It covers any forms of education, training, or retraining designed to prepare people to enter or to continue in employment in a recognized occupation.

Memahami pendapat di atas dapat diketahui bahwa pendidikan kejuruan berhubungan dengan mempersiapkan seseorang untuk bekerja dan dengan memperbaiki pelatihan potensi tenaga kerja. Hal ini meliputi berbagai bentuk pendidikan, pelatihan, atau pelatihan lebih lanjut yang dibentuk untuk mempersiapkan seseorang memasuki atau melanjutkan pekerjaan dalam suatu jabatan. Pendidikan kejuruan (SMK) merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan mempersiapkan tenaga yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Berdasarkan UUSPN, Pendidikan SMK merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan sebagai lanjutan dari SMP/MTS: (1) Sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka memenuhi kebutuhan/kesempatan kerja yang sedang dan akan berkembang pada daerah tersebut; (2) Lulusan SMK merupakan tenaga terdidik, terlatih, dan terampil; (3) Mampu mengikuti pendidikan lanjutan dan atau menyesuaikan dengan perubahan teknologi; (4) Berdampak sebagai pendukung pertumbuhan industri (kecil atau besar); (5) Mengurangi angka pengangguran dan kriminalitas; dan (6) Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara melalui pajak penghasilan dan pertambahan nilai (Sasongko, G. 2009).

Tujuan Pendidikan Kejuruan

Acuan keberhasilan program pendidikan kejuruan menurut pendapat Lesgold 1996, dalam S. Wakhinuddin: (1) Sasaran produk haruslah terdefinisi secara baik, akurat, dan jelas yang merupakan interaksi yang intens antara sekolah dengan masyarakat, (2) perlengkapan (sarana dan prasarana) yang dibutuhkan untuk mencapai yang telah ditetapkan haruslah mencukupi, sehingga merupakan unsur penjamin bahwa sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara baik, (3) spesifikasi tim sukses atau tim pelaksana program yang akan bertanggung jawab terhadap keberhasilan sasaran haruslah lengkap dan jelas, (4) penelitian atau pengkajian terus menerus dan berkesinambungan agar dapat diketahui, sehingga langkah perbaikan dan penanggulangan dapat ditetapkan segera.

Menurut Sidi, I. (2003), pada dasarnya pendidikan kejuruan berdasarkan kebutuhan nyata pasar kerja. Peran serta dunia usaha dan industri sangat diperlukan untuk dapat merealisasikan program ini. Bahkan perlu mendudukan mereka dalam posisi yang penting, sehingga program kejuruan ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem pendidikan kejuruan yang memberikan standar kompetensi nasional yang baku. Standar kompetensi, standar kurikulum dan standar pengujian dimaksudkan untuk menjamin bahwa sistem pendidikan kejuruan benar-benar memberikan kompetensi yang telah dibutuhkan oleh industri.

UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 15, menyatakan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan tersebut dapat dijabarkan lagi oleh Dikmenjur (2003) menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum SMK adalah: (1) menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak, (2) meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik, (3) menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab, (4) menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, dan (5) menyiapkan peserta didik agar menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan dan seni.

Tujuan khusus SMK adalah: (1) menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik secara mandiri atau mengisi lapangan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan bidang dan program keahlian yang diminati, (2) membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminati, dan (3) membekali peserta didik dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) agar mampu mengembangkan diri sendiri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dikmenjur (2000) mengharapkan bahwa hasil kerja pendidikan kejuruan harus mampu menjadi pembeda dari segi unjuk kerja, produktifitas, dan kualitas hasil kerja dibandingkan dengan tenaga kerja tanpa pendidikan kejuruan. Kompetensi lulusan pendidikan kejuruan sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional menurut Depdiknas (2001) adalah: (1) penghasil tamatan yang

memiliki keterampilan dan penguasaan IPTEK dengan bidang dari tingkat keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, (2) penghasil tamatan yang memiliki kemampuan produktif, penghasil sendiri, mengubah status tamatan dari status beban menjadi aset bangsa yang mandiri, (3) penghasil penggerak perkembangan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global, dan (4) penghasil tamatan dan sikap mental yang kuat untuk dapat mengembangkan dirinya secara berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka pendidikan kejuruan adalah suatu lembaga yang melaksanakan proses pembelajaran keahlian tertentu beserta evaluasi berbasis kompetensi, yang mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja terampil setingkat teknisi.

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) TATA BUSANA DI SMK

Penilaian kompetensi pada dasarnya merupakan penilaian sumatif terhadap ketuntasan pencapaian hasil belajar peserta didik setelah menyelesaikan satu unit kompetensi. Penilaian tersebut bertujuan untuk menetapkan keberhasilan peserta didik dalam menguasai satu unit kompetensi.

Uji kompetensi bagi siswa SMK merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap keahliannya sesuai dengan standar kompetensi yang ada, yakni SKKNI. Standar kompetensi merupakan uraian kompetensi dan pengetahuan yang baku yang disusun berdasarkan analisis dan jabatan tertentu yang harus dikuasai oleh setiap tenaga kerja untuk mampu melaksanakan tugasnya secara efisien, efektif, dan produktif. Oleh karena itu, ukuran mutu tamatan pendidikan kejuruan tidak hanya dilihat dari hasil Ujian Nasional (UN), tetapi juga dari kompetensi yang dicapai. Ketercapaian kompetensi dilihat dari keterampilan, dan setiap keterampilan yang dicapai diberikan sertifikat oleh lembaga yang berwenang seperti Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN), atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Penilaian para pakar dan mitra industri terhadap kompetensi lulusan pendidikan kejuruan belum sepenuhnya memenuhi standar industri. Esensi dari lulusan SMK adalah tenaga kerja siap pakai pada level menengah, namun lulusan SMK secara umum belum mampu untuk itu, karena Lulusan SMK yang bekerja di industri masih harus dididik dan dilatih kembali. Beberapa pengusaha yang merekrut lulusan SMK dan SMU, menyatakan bahwa lulusan SMU jika dilatih juga akan memiliki keterampilan yang tidak jauh berbeda dengan lulusan SMK (Miarso, Y.H. 2009).

UKK menjadi salah satu persyaratan kelulusan SMK. Meski bukan yang pertama kali diberlakukan, masih ditemukan banyak kekurangan. Menurut pakar pendidikan UNNES Samsudi, kekurangan paling besar ditemui pada asesor dan ketersediaan alat. Sementara, uji kompetensi tidak bisa lepas dari dua hal itu. Menurut Sutrisno, J. 2006 (dalam Suarakarya *online*): Idealnya pengujian kompetensi, dilakukan oleh dunia industri, karena pihak industri dianggap mampu mewakili kebutuhan dari dunia industri itu sendiri. Hanya saja, hal itu tak segampang yang dibayangkan.

Konsep pengujian dan sertifikasi kompetensi keahlian pada UN untuk jenjang SMK merupakan rumusan kebijakan baru. Pembaharuan yang dilakukan dalam kerangka ini adalah dimasukkannya nilai komponen produktif (selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 45 Tahun 2006 disebut kompetensi keahlian) dalam nilai akhir UN. Nilai komponen produktif diperhitungkan untuk menentukan nilai rata-rata kelulusan. Dari perspektif penyelenggaraan SMK, uji dan sertifikasi kompetensi memiliki dua sisi kepentingan, yaitu sebagai pengukur ketercapaian kompetensi tamatan, dan sekaligus sebagai pemenuhan atas amanat Pasal 61 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Soal Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Tata Busana di SMK

Soal ujian praktik kejuruan dan teori kejuruan dirancang sesuai standar isi yang disahkan oleh BSNP. Pada prinsipnya materi secara kurikulum sudah diajarkan dan memperhatikan range kemampuan kompetensi siswa. Khusus untuk SMK nilai ujian praktik kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN (Sutrisno, J. 2010, dalam Sumut Pos, *online*)

Soal UKK praktek pada umumnya diterima 3 minggu sebelum ujian dilaksanakan. Untuk UKK tahun ajaran 2009/2010 keahlian Tata Busana sama seperti tahun-tahun sebelumnya soal terdiri dari 3 paket pilihan, yaitu: (1) busana kerja, (2) busana pesta, dan (3) busana muslim. Ujian praktik diselesaikan dalam waktu 24 jam selama 3 hari ujian. Waktu tersebut tidak termasuk untuk pembuatan desain, pola, dan memilih bahan, kegiatan tersebut dapat dipersiapkan peserta UKK dari rumah. Pada waktu ujian praktik di tempat UKK dimulai dari meletakkan pola di atas bahan, menggantung, menjahit, penyelesaian, pressing, dan finishing.

Kriteria Penilaian UKK

Kriteria penilaian UKK secara garis besar dikelompokkan menjadi: (1) persiapan kerja, (2) proses (sistematika dan cara kerja), (3) hasil kerja, (4) sikap kerja, dan (5) waktu. Setiap komponen memiliki indikator penilaian dengan alternatif skor: (1) tidak kompeten, jika kurang dari 7,0; (2) 7,0-7,9; (3) 8,0-8,9; dan tertinggi (4) 9,0-10.

Komponen persiapan kerja terdiri dari 1 sub komponen yakni mengidentifikasi dan menyiapkan peralatan jahit. Komponen proses (sistematika dan cara kerja) terdiri dari: (1) memotong bahan (menyiapkan bahan, meletakkan pola, dan memotong bahan); (2) melakukan pengepresan (mengerjakan pengepresan); (3) menjahit dengan mesin (mengoperasikan mesin jahit dan menjahit bagian-bagian busana); (4) menyelesaikan busana dengan jahitan tangan (menyelesaikan busana dengan alat jahit tangan); dan (5) memelihara alat jahit (memelihara dan memperbaiki alat jahit dan alat bantu jahit). Komponen hasil kerja penilaian dilakukan untuk melihat apakah Busana sesuai kriteria yang telah ditentukan, meliputi tampilan keseluruhan dan ukuran. Penilaian terhadap sikap kerja terdiri dari satu sub komponen untuk melihat konsentrasi, disiplin, bertanggung jawab, dan menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan untuk aspek penilaian terhadap waktu meliputi kedatangan peserta di tempat ujian, dan waktu penyelesaian praktik.

Setelah seluruh penilaian selesai, terakhir dilakukan perhitungan untuk me-ntukan persentase bobot komponen penilaian sehingga nilai-nilai praktik dapat ditentukan. Pembobotan komponen UKK terdiri dari: (1) persiapan 10%, (2) proses 40%, (3) hasil kerja 25%, (4) sikap kerja 15%, dan (5) waktu 10% (format penilaian selengkapnya terlampir).

Penguji UKK

Penilaian UKK di SMK idealnya dilakukan di Industri atau oleh asesor yang berasal dari industri/dunia usaha. Penilaian yang berkaitan dengan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen sesuai dengan keahliannya. Bila lembaga ini belum tersedia, sekolah dapat bekerja sama dengan dunia usaha/ industri terkait yang mempunyai kredibilitas untuk berperan sebagai pengganti lembaga sertifikasi. Namun mengingat anggaran yang belum memungkinkan maka belum dapat dilaksanakan karena untuk menguji kompetensi di LSP atau industri memerlukan biaya yang tidak sedikit. Menurut Samsudi (dalam suara merdeka, *online*): Sebagai alternatif untuk melakukan uji kompetensi SMK, yakni dengan melalui Badan Koordinasi Sertifikasi Daerah. Hanya saja, biayanya pun tak kalah mahal, yaitu Rp 600.000 - 700.000/siswa. Hal itu akan semakin membebani siswa, apalagi sulit untuk menemukan asesor yang berasal dari dunia industri karena jumlahnya terbatas.

Sebenarnya di dalam sistem uji kompetensi idealnya ujian dilakukan melalui mekanisme Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tetapi infrastruktur BNSP belum bisa menjangkau seluruh daerah (Abdurahman, S. F. 2007, *online*). Mengingat keterbatasan itu, akhirnya uji kompetensi melibatkan guru program produktif yang sudah tersertifikasi, dan hal itupun belum sepenuhnya bisa terpenuhi, mengingat belum semua guru memiliki sertifikat kompetensi. Akhirnya guru yang tidak bersertifikat pun tetap dijadikan penguji internal, dan hal semacam ini banyak dijumpai di SMK-SMK yang ada di daerah, sehingga dalam pelaksanaannya penguji kompetensi terdiri dari 1 orang penguji internal dan 1 orang penguji eksternal.

Berdasarkan BSNP tentang persyaratan penguji, penguji UKK di SMK terdiri dari penguji internal dan penguji eksternal. Persyaratan penguji internal adalah: (1) Memiliki sertifikat kompetensi di bidang keahlian yang sesuai, (2) Minimal pendidikan formal S1 tata busana, dan (3) Pengalaman mengajar minimal 3 tahun. Sedangkan persyaratan sebagai penguji eksternal adalah: (1) Memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji dari LSP, (2) Minimal Lulusan D3, dan (3) Telah bekerja di bidang busana minimal 2 tahun.

Kenyataan dalam pelaksanaan UKK di beberapa SMK yang penulis pernah ikuti, tidak semua persyaratan penguji tersebut dapat dipenuhi. Penguji internal yang berasal dari guru bidang produktif belum semuanya memiliki sertifikat dan latar belakang pendidikan S1, sehingga dalam hal ini pertimbangan pemerataan kesempatan menjadi penguji bagi guru-guru produktif yang telah memiliki masa kerja minimal 3 tahun diterapkan oleh SMK.

Penguji eksternal pada pelaksanaan UKK di SMK lebih banyak memprioritaskan pada penguji dari dunia usaha/industri (DU/DI) yang telah menjalin kerjasama (sebagai mitra) dengan sekolah, khususnya industri tempat siswa melaksanakan prakerin, tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan atau sertifikat sebagai penguji yang dimilikinya. Sekolah lebih suka memilih penguji dari unsur industri dibanding-kan penguji dari lembaga pelatihan/pendidikan non formal (PNF) yang telah memiliki sertifikat penguji.

Kondisi pengujian UKK seperti dikemukakan di atas, berdampak pada penilaian UKK. Standar penilaian antara pengujian dari industri, LPP, atau dari kalangan akademisi yang bersertifikat menjadi berbeda. Perbedaan dalam penilaian akhirnya berdampak pada hasil akhir UKK yang harus dinyatakan berupa rekomendasi (kompeten dan tidak kompeten) untuk sertifikat kompetensi bidang busana.

HARAPAN TERHADAP PENILAIAN UKK TATA BUSANA DI SMK

Berdasarkan pada kenyataan tentang pelaksanaan UKK Tata Busana di SMK yang masih banyak terdapat kekurangan, dan perlu penyempurnaan agar UKK benar-benar dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk evaluasi untuk mengukur kompetensi keahlian siswa SMK. Harapan pelaksanaan UKK didasarkan pada masalah soal UKK, format penilaian, dan pengujian UKK, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi dalam peningkatan pelaksanaan UKK di SMK khususnya bidang keahlian tata busana.

Soal UKK Tata Busana SMK

Soal yang selama ini sudah disampaikan 2-4 minggu sebelum UKK dilaksanakan, terdiri dari 3 paket pilihan soal (busana kerja, busana pesta, dan busana muslim). Selama ini siswa peserta UKK diberi kebebasan untuk menentukan pilihan paket soal sesuai dengan yang dikuasai atau diminati, padahal kriteria dan tingkat kesulitannya menurut pengamatan penulis berbeda antara paket satu dengan paket lainnya. Proses pembuatan busana kerja, busana muslim dengan busana pesta berbeda, begitu pula dalam penyelesaian atau pressing dan lain sebagainya. Padahal tuntutan kompetensi kerja di lapangan sebagai pembuat busana berdasarkan SKKNI *Costumade*, dituntut untuk dapat membuat semua jenis busana sesuai dengan keinginan pemesan/desain. Sehingga bisa saja siswa peserta UKK hanya kompeten dalam pembuatan busana muslim tetapi tidak atau kurang kompeten dalam pembuatan busana kerja atau sebaliknya.

Jika soal dibuat pilihan, sebaiknya tingkat kesulitan dibuat sama atau setara untuk semua paket pilihan soal, mulai dari model, bahan, teknik menjahit yang diharapkan, penyelesaian, serta hiasannya tanpa meninggalkan kaidah atau pakem-pakem tertentu dalam pembuatan busana. Dengan soal yang seperti itu, dapat dihindari perbedaan kemampuan antara peserta UKK satu dengan lainnya. Soal sebaiknya mengacu pada standar kompetensi keahlian, yakni SKKNI *Costumade* atau busana butik, sehingga ketercapaian kurikulum pembelajaran bidang keahlian tata busana dapat diukur.

Model busana pada soal UKK sebaiknya mengacu pula pada perkembangan atau trend mode yang berkembang di masyarakat, karena seseorang yang kompeten dalam pekerjaan keahlian tata busana harus dapat mengikuti perkembangan mode sesuai dengan tuntutan konsumen. Model sebaiknya dibuat untuk model pas badan, karena busana pas badan menggambarkan model dengan tingkat penyelesaian yang tinggi, mencerminkan ketepatan ukuran dan pasnya busana ketika dikenakan, serta sesuai dengan tuntutan industri/dunia usaha sebagaimana tercantum dalam SKKNI *Costumade* yang dijadikan sebagai standar.

Kriteria model busana yang terdapat dalam soal sebaiknya tetap memberikan kesempatan dan keleluasaan berekspresi dan mengembangkan imajinasi peserta UKK. Penentuan tema dalam setiap UKK dengan memperhatikan potensi lokal dapat diterapkan sehingga dapat memungkinkan pelaksanaan UKK sebagai salah satu event untuk mengangkat potensi daerah/lokal dimana tingkat satuan pendidikan berada.

Pada akhir UKK sebaiknya diselenggarakan suatu event untuk memperkenalkan hasil peserta kepada khalayak masyarakat sekitar. Event tersebut dapat menjadi sebuah ajang untuk mempromosikan keberadaan SMK serta kompetensi siswa, dalam upaya meningkatkan citra SMK dimata masyarakat maupun dunia usaha.

Pedoman Penilaian UKK Tata Busana SMK

Penilaian UKK sebaiknya mengacu pada kriteria kinerja yang ada pada standar kompetensi keahlian (SKKNI). Pedoman penilaian hendaknya disusun sedemikian rinci sehingga langkah demi langkah pada proses pembuatan busana dapat dinilai secara seksama, sebagaimana rincinya kriteria kinerja dalam standar kompetensi keahlian. Aspek yang dinilai mulai tahap persiapan, proses, hasil, sikap, keselamatan kerja, maupun waktu sebaiknya disusun secara seimbang untuk setiap aspek. Penyusunan pedoman atau format penilaian kompetensi keahlian sebaiknya melibatkan akademisi atau ahli dalam bidang asesmen maupun kurikulum keahlian tata busana selain pihak industri/dunia usaha.

Penguji UKK Tata Busana SMK

Penguji UKK tata busana di SMK, baik penguji internal maupun penguji eksternal sebaiknya minimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan BSNP, karena BSNP merupakan badan pengendali standar mutu pendidikan nasional. Penguji internal sebaiknya tetap objektif dalam melaksanakan penilaian UKK, walaupun yang sedang mengikuti UKK adalah siswa-siswa didiknya.

Pemilihan penguji eksternal pada UKK tata busana, sebaiknya dipertimbangkan dengan memperhatikan standar yang telah menjadi ketentuan BSNP sebagaimana tercantum dalam Standar Operasional Prosedur UKK tata busana di SMK. Pertimbangan dalam menentukan siapa penguji eksternal lebih difokuskan atau didasarkan profesionalismenya, bukan karena kedekatannya atau hubungan yang terjalin antara penguji atau asal lembaganya dengan pihak sekolah.

Standar minimal pendidikan penguji eksternal (diploma 3) mungkin agak sulit jika harus diterapkan secara kaku khususnya di daerah. Pendidikan formal minimal dapat diturunkan ke jenjang SMA/ sederajat, dengan memiliki keahlian sebagai penguji (dibuktikan dengan sertifikat). Jenjang pendidikan keahlian yang ditempuh melalui pendidikan non formal baik yang dikeluarkan oleh pendidikan masyarakat/ pendidikan luar sekolah maupun oleh dinas tenaga kerja, atau lembaga sertifikasi profesi keahlian.

Penguji UKK yang sesuai standar, dapat melakukan penilaian sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga kualitas penilaian sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. Keterlibatan Industri dalam pelaksanaan UKK sangat diharapkan agar kualitas kompetensi lulusan senantiasa sesuai dengan kebutuhan industri.

Pengujian kompetensi keahlian ter siswa SMK dapat pula dilakukan di lembaga independen, dengan cara peserta UKK datang ke tempat penyelenggara UKK. Pelaksanaan pengujian seperti hal tersebut memungkinkan untuk terjaminnya pelaksanaan UKK secara objektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Kompetensi keahlian Tata Busana merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu, sesuai dengan standar yang ada.

Pelaksanaan UKK di SMK pada saat ini dikelola oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP), baik dalam pengadaan soal UKK, kriteria penilaian, maupun penguji UKK Tata Busana di SMK. Soal UKK tata busana pada SMK pada umumnya kurang lengkap, belum menggambarkan keahlian yang disesuaikan dengan kurikulum dan kebutuhan lapangan kerja yang menuntut tenaga kerja yang mampu mengikuti perkembangan yang dinamis dalam lingkungan kerja (*SKKNI Costumade*).

Proses uji kompetensi pada umumnya telah memenuhi persyaratan dengan memberikan porsi praktikum yang cukup. Namun untuk keterampilan berkomunikasi, sikap intelektual pada saat ujian, tidak terungkap, kriteria penilaian masih kurang rinci sebagaimana kriteria kinerja dalam standar kompetensi keahlian tata busana. Penguji UKK khususnya pada SMK di daerah belum memenuhi standar yang ditetapkan BSNP, khususnya penguji eksternal, mengingat masih terbatasnya penguji eksternal yang ada di daerah, baik dari standar minimal pendidikan, pengalaman kerja, maupun sertifikat yang dimilikinya, sehingga dalam pelaksanaan penilaian UKK tata busana di SMK belum dapat dilakukan secara maksimal, sesuai dengan tingkat pemahaman penguji.

SMK perlu dikembangkan sebagai organisasi belajar, yaitu dengan mengembangkan diri secara terus menerus sesuai dengan perkembangan lingkungan (sosial, budaya dan teknologi), dan berpegangan pada azas organisasi belajar. Program sosialisasi pendidikan kejuruan perlu dilakukan lebih gencar dengan cara menampilkan profil lulusan yang kompeten pada berbagai program/jurusan, melalui event atau kegiatan akhir UKK.

Agar dihasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang busana, maka pembelajaran yang mengacu pada SKKNI perlu ditingkatkan, sehingga kesiapan siswa dalam menghadapi UKK sesuai standar. Idealnya program dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan keterampilan semata, tetapi juga berorientasi pada proses yang mengembangkan kemampuan berpikir logis, etis, dan estetis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan dan tuntutan dunia kerja, dan memenuhi seluruh ketentuan standar nasional pendidikan.

Kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan UKK bagi siswa, sebaiknya mengacu pada pelaksanaan UKK sebelumnya, baik dalam mengantisipasi soal UKK, penilaian, serta penguji UKK. Pemilihan penguji eksternal sebaiknya mempertimbangkan aspek profesionalisme penguji, bukan

hanya karena adanya jalinan kerjasama antara sekolah dengan industri, agar hasil penilaian UKK sesuai dengan yang diharapkan, atau pelaksanaan UKK pada lembaga independen untuk menjaga objektivitas hasilnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Standar Nasional Pendidikan. *Instrumen Verifikasi SMK Penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Bafadal, I. 2000. *Total Quality Management: Panduan untuk Menghadapi Persaingan Global*. Jakarta: Djambatan.
- Calhoun, C.C., & Finch, A.V. 1982. *Vocational Education: Concept and Operations* (2nd ed.). Belmont, California: Warworth Publishing Company.
- Gaspersz, V. 1997. *Membangun Tujuh Kebiasaan Kualitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. SKKNI Customade.
- <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/11/04/37553/Uji-Kompetensi-SMK-Kekurangan-Asesor> .Diakses 17 Februari 2010.
- Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 1549/BSNP/i/ 2009 Tentang Prosedur Operasi Standar (POS) dan Kisi-Kisi Uji Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Miarso, Y. 2009. *Ringkasan Eksekutif Pemetaan Pendidikan Kejuruan*. Tim Kajian Staf Ahli Mendiknas Bidang Mutu Pendidikan <http://www.yusufhadi.net/pemetaan-pendidikan-kejuruan#>. Diakses 20 Februari 2009.
- Sasongko, G. 2009. *Kebijakan Pokok Pendidikan Kejuruan*. http://galih_sasongko.blogspot.com/2009/03/kebijakan-pokok-pendidikan-kejuruan.html. Diakses 10 Maret 2010.
- S, Wakhinuddin. 2009. *Pendidikan Kejuruan* [http://www.jurnalnet.com/konten.php? Nama=BeritaUtama &topik=5&id=292](http://www.jurnalnet.com/konten.php?Nama=BeritaUtama&topik=5&id=292). Diakses 18 Februari 2010.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Gumarang.
- Wahyuni, T. <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=157836> Rabu, 11 Oktober 2006. Diakses 17 Februari 2010.

